

## Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian Resor Kota Bareleng di Kota Batam

Ramjaya Aditya Putra<sup>1</sup> Soerya Respationo<sup>2</sup> Erniyanti<sup>3</sup> Ramon Nofrial<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [ramjayaaditya88@gmail.com](mailto:ramjayaaditya88@gmail.com)<sup>1</sup> [romo.soerya@gmail.com](mailto:romo.soerya@gmail.com)<sup>2</sup> [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>3</sup> [doktorraffy@gmail.com](mailto:doktorraffy@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan bagi Tersangka yang mengalami perkara tindak pidana di Kepolisian belum maksimal, dimana kurangnya koordinasi antara Kepolisian selaku penyidik dengan advokasi (Lembaga Bantuan Hukum), dalam menerapkan ketentuan Perlindungan hak-hak bagi tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses Penyidikan di Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Bareleng Bagaimana Faktor Kendala dan solusi dalam pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Bareleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap tersangka adalah : Kurangnya komunikasi antara pemberi bantuan hukum dengan penyidik, Sikap penyidik yang terkadang tertutup dengan adanya pandangan bahwa seorang pemberi bantuan hukum akan menghalangi proses penyidikan, Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dengan Penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan. Solusi terkait kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap tersangka adalah: Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum berkaitan dengan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak mampu (miskin), Bekerja sama antara pihak Kepolisian selaku penyidik dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberi Bantuan Hukum, Tersangka, Penyidikan Kepolisian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara harus diatur oleh hukum. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Hukum sebagai

dasar diwujudkan dalam peraturan perundangan, berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara, yang berisi gagasan atau ide konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan, mewujudkan kehidupan damai, aman dan tentram dari segala pelaku pelanggaran norma sosial. Salah satu sarana penanggulangan pelanggaran norma sosial adalah hukum pidana, yaitu aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran normatif murni, pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu pidana disatu pihak untuk melindungi kepentingan seseorang, di pihak lain memperkosa kepentingan seseorang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana. Pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dirasakan sebagai nestapa, agar menjadi jera. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Reaksi atas delik menunjukkan suatu delik dapat memberikan reaksi apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan terdekat. Masalah adalah Kejadian yang menimbulkan pertanyaan, yang tidak puas hanya dengan melihat saja, Melainkan ingin mengetahui lebih dalam Rumusan Masalah yang akan di bahas di dalam Penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan pemberian bantuan Hukum terhadap tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian? Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian? Bagaimana Faktor Kendala dan Solusi dalam pemberian bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian . Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Berdasarkan pengertian metode tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi data atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh penulis. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Data Sekunder di bidang Hukum dapat dibedakan menjadi:
  - a. Bahan-bahan Hukum Primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana: Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49); Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686);

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti luas. Bahan Hukum dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku Hukum yang berisi ajaran doktrin, terbitan berkala berupa artikel tentang ulasan Hukum, Narasi tentang arti istilah konsep berupa Kamus Hukum atau Ensiklopedia Hukum.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan yang lebih banyak sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis Data. Analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata-kata dan gambar, yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dan lain lain. Analisis kuantitatif ialah dengan memberikan kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pengaturan pemberian bantuan Hukum terhadap tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?**

Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tersangka menurut adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Kamus Hukum, tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Menurut Darwan Prinst, tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu pidana. Andi Hamzah berpendapat, sebenarnya kata karena tindakan dan keadaan adalah kurang tepat karena dengan kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus dicari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Pasal 27 Ayat (1) Ned. *Strafvordering* sebagai berikut : ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta

dan keadaan patut diduga bersalah melakukan delik. Jadi penggunaan kata fakta dan keadaan adalah lebih tepat karena lebih obyektif. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka/Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah subjek, setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Tersangka tidak sebagai objek yang hak asasi dan martabat kemanusiaan ditanggalkan dengan sewenang-wenang. Asas praduga tidak bersalah memerintahkan setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

### **Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?**

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum ; menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara ; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Selanjutnya setelah menerima permohonan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Dalam pelaksanaan bantuan hukum diperlukan anggaran berupa pendanaan bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada pemerintah melalui alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selain pendanaan bantuan hukum oleh pemerintah melalui alokasi dana APBN, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dengan peraturan daerah.

Pada dasarnya proses pemberian bantuan hukum tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal 56 KUHAP. Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai hak pelaku (Tersangka) tindak pidana yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma Menurut Manggara Sijabat, S.H., M.H. selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam menyatakan bahwa dalam menangani kasus yang masuk Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam tentunya harus sesuai dengan SOP yang dibuat oleh pengurus Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon

Batam agar ketika menangani masalah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, berikut ini adalah langkah-langkah Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam dalam menangani Perkara:

1. Tahap Konsultasi

- a. Setiap pelayanan konsultasi pada hakekatnya tidak dipungut biaya (gratis): mulailah dengan memperkenalkan diri secara wajar, simpatik dan meyakinkan. Setiap pelayanan konsultasi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang.
- b. Hasil setiap konsultasi agar “diarahkan” dapat berkembang kearah tahap penyelesaian masalah/solusi yang sesuai dengan kaidah hukum secara: efisien, efektif, singkat/cepat, dan murah.
- c. Hal-hal yang harus senantiasa diperhatikan dalam tahapan ini adalah:
  - 1) Data diri calon klien (NIK-KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku, alamat lengkap, pekerjaan, telepon, HP, dll) dicatat/ didata secara lengkap.
  - 2) Setiap konsultasi dari klien agar dikemas sebagai suatu dialog interaktif antara calon klien dengan konsultan.
  - 3) Hasil dari konsultasi adalah bahan utama dari penyusunan risalah kasus/perkara.
  - 4) Meski kegiatan konsultasi ini merupakan dialog interaktif, tetapi konsultan tetap menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik.

2. Tahap Pemberian Kuasa

- a. Menyiapkan konsep surat kuasa khusus, dan setelah di setujui oleh klien terus diketik saat itu juga oleh staf sekretariat dan langsung dimintakan tanda tangan klien.
- b. Meminta bukti-bukti asli yang berhubungan dengan kasus/perkara, dan berikan tanda terima titipan dokumen, jika kasus/perkara tersebut patut diduga akan memerlukan penyelesaian melalui persidangan, maka team konsultan harus mampu mengungkap seluruh data yang diperlukan untuk itu.
- c. Setiap surat kuasa harus dilampiri dengan risalah kasus/kronologi perkara, sangat dianjurkan membuat risalah kasus/perkara ini dibuat oleh klien yang bersangkutan serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani klien, risalah tersebut agar diketik atau dengan tulisan tangan asal jelas. Jika klien tidak bias membuat risalah kasus/ kronologi perkara, maka team konsulan diperbolehkan membantu membuat dengan meminta biaya kepada klien..

3. Tahap Penanganan Kasus

- a. Direktur Pelaksana/Wakil Direktur Litigasi akan menunjuk salah satu anggota team litigasi untuk menjadi penanggung jawab operasi dengan dibantu beberapa anggota.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya penanggung jawab operasi agar senantiasa konsultasi kepada Direktur Pelaksana/Wakil Direktur Litigasi agar memperoleh arahan operasional secara benar dan tepat.
- c. Penanggung jawab operasi dalam mengambil setiap keputusan agar selalu koordinasi dengan sesama anggota teamnya.

**Bagaimana Faktor Kendala dan Solusi dalam pemberian bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?**

Faktor subtansi hukum (legal substance), bisa diketahui bahwa subtansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan Subtansi hukum (legal substance) telah menjadi salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka yang termasuk orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Kelemahan yang ada didalam subtansi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum sehingga

dalam prakteknya kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan yang kurang mengakomodir HAM ( Hak Asasi Manusia ), orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjungjung tinggi asas equality before the law dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (access to legal counsel) dan tanpa pembatasan. Masih adanya tumpang tindih peraturan yang tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. Faktor struktural hukum (legal structure) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya mencakup Law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pembahasan mengenai struktur hukum (legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri penegak hukum sendiri. Advokat mempunyai peran dalam menjalankan bantuan hukum karena advokatlah yang secara langsung mempunyai peran dalam pemberian jasa hukum kepada korban maupun tersangka dalam suatu perkara pidana dalam bentuk bantuan hukum. Penegak hukum dari segi internal memperlihatkan lemahnya kesadaran akan moral dan sosial advokat. Dalam kondisi ini akan memberikan sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum, karena ketika advokat memiliki kesadaran yang tinggi, maka advokat akan aktif mencari atau menawarkan jasa hukum, mengingat juga pemberi bantuan hukum yang sangat terbuka, baik di tingkat Kepolisian, di Pengadilan Negeri melalui Pos Bantuan Hukum dan juga di Lembaga Bantuan Hukum.
2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar penegak hukum, tidak hanya dari luar penegakan hukum juga muncul dari faktor sarana atau fasilitas, maka tidaklah bisa dipungkiri penegak hukum akan dapat berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara adalah masyarakat. Menurut pendapat dari Kepala unit (Kanit) IDIK II Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bareleng, IPTU. Agusnul Yaqin,S.Psi.,M.H penegakan hukum berasal dari masyarakat. Maka dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara .Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum,terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagaimana struktur maupun proses.dan juga menyatakankan bahwa. Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu,mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai

salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka yaitu adanya kecenderungan yang sangat kuat bahwa satu-satunya tugas hukum karena adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum berlaku secara sosiologis. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum berkaitan dengan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap Tersangka maupun korban tindak pidana yang tidak mampu (miskin). Mengikut sertakan pihak Kepolisian selaku penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerja sama antara Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Bareleng Kota Batam dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di sekitar wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng Kota Batam. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi pihak Kepolisian selaku penyidik tentang hak-hak tersangka yang tidak mampu (miskin) untuk mendapat bantuan Hukum.

## **KESIMPULAN**

Peraturan perundang-undangan mengatur tentang bantuan hukum diantara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta PerMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka telah di atur sedemikian rupa dalam Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan yang mengatur tentang bantuan Hukum Menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 114 yang berisi tentang dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dalam KUHAP terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 terdapat ketentuan mengenai Bantuan Hukum. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud dari bantuan hukum serta Mengenai hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal-pasal 54,55,56,57,59,60 dan 114 KUHAP. Didalam pasal pasal tersebut secara tegas memberikan

jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. Faktor substansi hukum (legal substance), bisa diketahui bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan Substansi hukum (legal substance) telah menjadi salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka yang termasuk orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Kelemahan yang ada didalam substansi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum sehingga dalam prakteknya kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan yang kurang mengakomodir HAM ( Hak Asasi Manusia ), orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjunjung tinggi asas equality before the law dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (access to legal counsel) dan tanpa pembatasan. Masih adanya tumpang tindih peraturan yang tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. Faktor struktural hukum (legal structure) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya mencakup Law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Saran: Sebaiknya pemerintah harus memberikan dukungan baik secara moril maupun materil semisal memberikan bantuan Sumber Daya Manusia ataupun pendanaan kepada Lembaga Bantuan Hukum, agar para Advokat tidak kewalahan memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Sebaiknya pemerintah memberikan jaminan kepada para Advokasi Lembaga Bantuan Hukum selama menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam proses pendampingan terhadap tersangka maupun korban tindak pidana. Kepolisian Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kota Bareleng perlu meningkatkan pemberian informasi terkait adanya bantuan hukum kepada Tersangka maupun korban tindak pidana melalui Lembaga Bantuan Hukum yang di Kota Batam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Grafika, Jakarta, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Frans Hendra Winata, Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan, Op, Cit, hlm 37.
- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2004

- Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996
- Laurence W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdaharya, Bandung, 1993
- Mahbubul Haq, The Poverty Curtain: Choice for the Third World, University Press, New York, 1996
- Maman Rachan, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. IKIP Semarang Pers, Semarang, 1999.
- Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 165)